BAB II
LANDASAN TEORI

II.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketika polisi sedang menjalankan tugasnya dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat hanya mengenal polisi dari gambaran tentang polisi yang diperoleh dari pengetahuan masing-masing. Tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai sesosok yang harus dijauhi ketika ada operasi razia di jalan. Pendapat demikian itu memang menunjukan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap. Menurut Soekanto, "Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)". Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasayarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Adapun fungsi dan tujuan Kepolisian dinegara ini tidak lain adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di Indonesia, wujud Polisi Negara Republik Indonesia terbagi beberapa dinas. Dinas pengawasan keselamatan negara bertugas mengawasi infiltrasi, penetrasi, spionase, sabotase di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Reserse kriminal mempunyai tugas memberantas kejahatan. Polisi perairan bertugas melakukan perondaan diperairan untuk memberantas perdagangan gelap dan penyelundupan. Brigadir mobil (Brimob) bertugas menjaga keamanan secara preventif. Sedangkan, polisi lalu lintas memiliki tugas mengatur dan mengawasi lalu lintas dijalan-jalan umum, atau polisi yang bertugas memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas (Adria, 2007, h.25).

II.2 SATLANTAS (Satuan lalu Lintas)

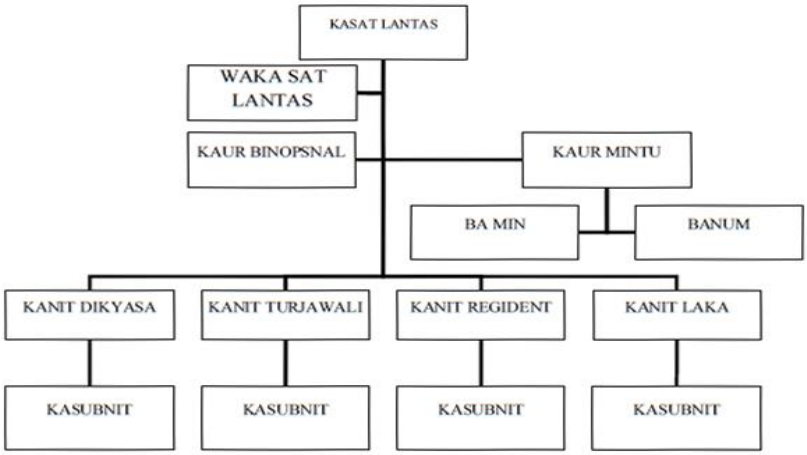


Gambar II.1 Polisi Lalu Lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kota Bandung

Sumber : Dokumen Pribadi Tanggal 27 Juli 2015

Diantara aparat penegak hukum, polisi lalu lintas yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya pengguna jalan. Polisi lalu lintas mempunyai misi sebagai mitra masyarakat, unit patroli lalu lintas merupakan unsur pelaksana pada satuan lalu lintas yang bertugas melaksanakan satu, atau beberapa fungsi operasional satuan lalu lintas. Dalam pelaksaan tugas tersebut meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patrol lalu lintas. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagan Organisasi Satuan Lalu Lintas



Gambar II.2 Bagan Organisasi Satuan Lalu Lintas

Sumber : Dokumen Polrestabes Bandung

1. KASAT LANTAS

   Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

   a) Pembinaan lalu lintas Kepolisian.
   b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,
   c) Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
   d) Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
   e) Penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran
   f) Lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
   g) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
   h) Serta pengemudi.
   i) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta

j) Penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum,
k) Serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
l) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
m) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

2. KAUR BINOPSAL

Kaur Binopsnal bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. Kaur Binopsnal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan:

a) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap pelaksanaan tugas pada fungsi Sat Lantas serta mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk Supervisi bidang lalu lintas ke wilayah Polres jajaran.
b) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi Kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi Sat Lantas secara internal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polri.
c) Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan penegakan hukum lalu lintas.
d) Mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas.
e) Membantu dan memberikan masukan kepada Kasat Lantas.
f) Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

3. KAUR MINTU

Kaur Mintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan. Kaur Mintu dalam penyelenggaraan tugas, melaksanakan kegiatan :

a) Segala pekerjaan/kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas di lingkungan Polres.
b) Membuat laporan secara umum atau periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah Polres yang berkaitan dengan masalah lalu lintas ; Mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas.
c) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, aplikasi online dan lain-lain.
d) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penanganan pelanggaran lalu lintas.
e) Memberikan masukan dalam saran staf kepada Kasat Lantas.

4. KANIT DIKYASA

Kanit Dikyasa bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas. Kanit Dikyasa dalam melakukan pembinaan partisipasi masyarakat, dan Dikmaslantas melaksanakan kegiatan :

a) Koordinasi dengan semua unit dalam fungsi Sat Lantas serta fungsi lain (Sat Binmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan penerangan terkait keamanan, keselamatan dalam berlalu lintas.
b) Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
c) Meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi lintas sektoral guna penanggulangannya.
d) Menyusun dan menetapkan rencana pengalihan arus serta merealisasikannya pada situasi-situasi tertentu.

e) Menyusun rencana kegiatan program keamanan dan keselamatan nasional berlalu lintas.
f) Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan dikyasa dan Dikmaslantas secara periodik termasuk laporan dukungan anggaran kegiatannya.
g) Memberikan masukan saran terkait pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmaslantas kepada Kasat Lantas.

5. KANIT TURJAWALI

Kanit Turjawali bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Kanit Turjawali dalam melaksanakan kegiatan Turjawali dan Gakkum Lantas, membuat/mengadakan :

a) Penetapan beat / route patroli secara periodik berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu.
b) Jadwal dan lokasi ploting kegiatan penjagaan dan pengaturan berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu.
c) Pengecekan route, benda (orang) yang dikawal serta kesiapan petugas pengawal berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan tugas pengawalan.
d) Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan seperti pengawalan responsif dan sebagainya.
e) Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
f) Tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang lokasinya dekat dengan penjagaan atau pada saat patroli.
g) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif menggunakan teguran dan yuridis menggunakan berita acara singkat (Tilang) / Tipiring atau berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal / berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dll).

h) Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi setiap kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta melaporkan pelaksanaan kegiatannya.
i) Memberikan masukan saran terkait kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kepada Kasat Lantas.

6. KANIT REGIDENT

Kanit Regident bertugas melayani administrasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi. Kanit Regident dalam pemberian pelayanan, melaksanakan kegiatan :

a) Penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasan.
b) Penerimaan dan penelitian terhadap persyaratan masyarakat pemohon untuk memperoleh :

- Surat izin mengemudi (SIM)
- Surat tanda nomor kendaraan (STNK)
- Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
- Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)

c) Berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasan dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material.
d) Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan – pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran / ketepatan material atas surat izin yang di terbitkan.
e) Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi / identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
f) Membuat laporan penggunaan material dan rencana kebutuhan material secara periodik.
g) Melaksanakan kegiatan adminitrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi/ identifikasi.

h) Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB.
i) Memberikan masukan saran terkait penyelenggaran kegiatan registrasi/ identifikasi kepada Kasat Lantas.

7. KANIT LAKA

Kanit Laka bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Kanit Laka dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, melaksanakan kegiatan

a) Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas sampai dengan penyerahan berkasa perkara ke penuntut umum.
b) Pemberian pelayanan melalui pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban/keluarga korban.
c) Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang berkenan dengan kecelakaan lalu lintas baik secara manual atau aplikasi online.
d) Membuat rencana penyidikan dan penyelesaian kasus tunggakan kecelakaan lalu lintas.
e) Koordinasi antar sesama instansi penegak hukum (Law Enforcement) dalam rangka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.
f) Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas.
g) Pengelolaan tahanan dan barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas.
h) Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dukungan anggaran kegiatan penanganan kecelakaan lalu lintas.
i) Memberikan masukan saran terkait penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas kepada Kasat Lantas.

8. KASUBNIT

a) Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.
b) Merekap / menghimpun giat Patroli.

c) Membuat laporan giat Patroli.
d) Membuat laporan Keuangan.
e) Membuat Sprin Patroli.
f) Membuat laporan produk Sat Sabhara.
g) Membuat rengiat Sat Sabhara.
h) Laporan hasil Tipiring.

II. 2.1 Polisi, Hukum, dan Masyarakat

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Ali (dalam Suriadi, 2013) menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum adalah kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya. Masih berkaitan dengan eksistensi polisi, menurut Rahardjo (dalam Suriadi, 2013) mengatakan bahwa, "yang paling besar frekuensinya dalam berhubungan secara langsung dengan masyarakat adalah polisi, dibandingkan dengan penegak hukum lainnya".



Gambar II.3 Pos Polisi Lalu Lintas di Jalan Dago, kota Bandung

Sumber : Dokumen Pribadi Tanggal 6 Januari 2015

Sejalan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, Montesquieu (dalam Suriadi, 2013) mengatakan bahwa, "hukum merupakan suatu bagian integral dari kebudayaan masyarakat tertentu. Hukum merupakan hasil dari berbagai faktor dalam masyarakat, misalnya adat istiadat, lingkungan fisik, dan perkembangan

masa lampau sehingga hukum hanya dapat dimengerti di dalam karangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang". Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara polisi, hukum, masyarakat terletak pada pelayanan polisi terhadap masyarakat dalam hal penegakan hukum didalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang. Masih dalam kaitannya dengan hubungan antara polisi dan masyarakat di dalam buku panduan tugas Binatra Polri diatur mengenai padoman bagi Binatra Polri dalam meningkatkan budaya pelayanan kepada masyarakat :

a. Berupa mengenal masyarakat.
b. Melaksanakan standart pelayanan masyarakat, seperti senyum, salam, sapa, serta teknis yang benar.
c. Senang meminta arahan dari pimpinan agar lebih mampu melaksanakan standart pelayanan masyarakat.
d. Menaati dan melaksanakan standart pelayanan tugas yang telah di tentukan.
e. Menyarankan kepada kawan atau pimpinan upaya atau kiat pelaksanaan pelayanan yang lebih baik, sesuai pengalaman sendiri atau kawan lain, dan aktif.
f. Memberikan saran dan pengalaman pada saat diskusi atau gugus kendali mutu.
g. Sasaran tugas, bicarakan dengan pimpinan, cara kiat terbaik untuk melaksanakannya.
h. Berani dan bersedia serta bertekat melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama pimpinan.
i. Meminta bantuan untuk meningkatkan pengetahuan dan.
j. Keterampilan pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran yang telah di sepakati.
k. Gunakan secara efisien, rawat secara baik, semua peralatan dan dukungan yang dipercayakan.
l. Aktif memberikan masukan dan saran tiap pertemuan diskusi.
m. Pertanggung jawaban dengan baik setiap tugas yang di percayakan, jadikan setiap tugas sebagai kehormatan, laporkan hasil pelaksanaan tugas.
n. Laksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun struktur tugas kurang pas.

o. Sampaikan realita, apa adanya kepada pimpinan, jangan asal bapak senang.
p. Berani menyampaikan saran kepada pimpinan bila ada tugas yang bukan merupakan tugas pokok satuan.
q. Sadari bahwa pekerjaan kita merupakan bagian dari keseluruhan, upayakan agar tugas yang kita laksanakan berhasil, sehingga tugas kesatuan secara keseluruhan menjadi berhasil pula.
r. Bantu pimpinan untuk memelihara dan meningkatkan penggunaan secara lebih *evesien* seluruh sumber daya yang di berikan dalam rangka melayani masyarakat.
s. Bantu pimpinan dengan memberikan data yang sebenarnya dalam hal ada kegiatan *supervise*, sadari bahwa *supervise* adalah untuk peningkatan pelaksanaan tugas organisasi.
t. Laksanakan dengan baik rencana kerja yang telah ditentukan.
u. Teladani hal-hal yang sudah diarahkan dan dilaksanakan oleh pimpinan.
v. Bekerja maksimal, berupaya menjadi prajurit kebanggaan pimpinan dan masyarakat.

Di suatu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, dipihak lain polisi juga bertugas untuk menegakan hukum. Tugas pihak kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, melainkan juga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan polisi karena terkadang harus menghadapi masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan yang berlaku sehingga pada hakikatnya polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk melawan dengan kekerasan apabila menghadapi menghadapi masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Jadi masyarakat tidak usah terlalu heran kalau sekali-sekali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya.

II.2.2 Survey Citra Polisi Lalu Lintas

Polri bertugas langsung dimasyarakat, adalah hal yang wajar bila kinerja Polri dievaluasi oleh masyarakat. Oleh karena itu sikap disiplin, jujur, tegas dan keteladanan menjadi syarat utama bagi Polri dalam membangun citranya. Sebagai seorang warga negara masyarakat memandang polisi sebagai mata rantai utama

yang menghubungkan masyarakat dengan penegak hukum. Tentu saja, masyarakat tahu sedikit tentang pekerjaan para detektif, penyidik dengan yang lainnya, namun masyarakat tidak sering melihat mereka dan juga jarang melihat seorang Kepala Polisi. Orang-orang yang memakai lencana dijalan yakni para polisi lalu lintas adalah polisi yang sering dilihat oleh semua orang, sehingga apapun unit kesatuannya apabila masyarakat melihat polisi yang berperilaku negatif maka masyarakat dengan mudah beranggapan bahwa perilaku-perilaku polisi lalu lintas yang negatif mencerminkan citra institusi kepolisian. Dalam satuan unitnya, unit turjawali adalah unit yang sering berinteraksi dengan masyarakat karena bertugas mengatur rambu lalu lintas. Bagaimana pun penampilan dan tindakan polantas, polantas adalah tangan hukum yang membentuk citra kepolisian.



Gambar II.4 Perbaiki Citra, Polisi Buat Video

Sumber : http://www.iberita.com/4588/perbaiki-citra-polisi-buat-video-tandingan

Di Indonesia konsep polisi yang humanis mulai disosialisasikan Mabes Polri. Aparat polisi lalu lintas sebagai langkah Polri dijadikan contoh citra baru Polri khususnya polisi lalu lintas yang berada di unit dikyasa bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat dari usia dini maupun usia dewasa. Menurut hasil wawancara dengan seorang psikolog yaitu Muhammad Faizal M.psi bahwa pengertian humanis adalah memberikan kebahagiaan, keamanan kepada seseorang atau lingkungan secara sosial. Diharapkan melalui keberadaan aparat kepolisian lalu lintas (polantas) citra positif Polri terbangun. Menurut Suriadi (2013, hal.52) “Saat ini Polri tengah berupaya mengubah citra petugas polantas di jalanan dari citra sebagai pengganggu menjadi pelayan dan sahabat pengguna jalan, dengan

melakukan tindakan simpatik". Hal ini karena polisi lalu lintas adalah penegak hukum yang dilihat oleh masyarakat.



Gambar II.5 Polisi Mengatur Lalu Lintas di Jalan Pahlawan, Kota Bandung

Sumber : Dokumen Pribadi Tanggal 6 Januari 2015

Masyarakat melihat polisi lalu lintas beraksi di tengah kota, di dalam mobil-mobil polisi, mengontrol lalu lintas disetiap wilayah. Karena itu hal penting yang harus masyarakat ingat adalah polisi harus berpenampilan baik dan tindakan terbaik yang harus polisi tunjukan setiap saat. Ini akan sangat membantu menggambarkan citra polisi. Ini akan membantu menggambarkan citra polisi sebagai orang yang menghargai dan menghormati diri polisi sendiri dan tugas polisi dan tentunya akan memicu respon yang sama dari masyarakat terhadap polisi. Bagi masyarakat yang membedakan mereka dengan polisi hanyalah status dan seragamnya, meskipun tidak semua perilaku aparat kepolisian menimbulkan dampak yang negatif tetapi masyarakat menilai itu adalah perilaku polisi karena masyarakat pada umumnya tidak melihat siapa yang ada di balik seragam itu tetapi apa yang mereka perbuat ketika menggunakan seragam polisi.

II.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas

Kata "Lalu lintas" dalam kamus bahasa Indonesia adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan dijalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya). Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat

penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.



Gambar II.6 Keadaan Rambu Lalu Lintas di Dago, kota Bandung
Sumber : Dokumen Pribadi Tanggal 6 Januari 2015

Seorang pengemudi kendaraan bermotor sebenarnya tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Mulai dari gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.



Gambar II.7 Polisi Menendang Pengguna Sepeda Motor Yang Memaksa Maju
Sumber : http://www.memobee.com/foto-polisi-tendang-pengguna-sepeda-motor-yang-memaksa-maju-4991-eij.html

Pelangggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

a. Berperilaku tertib, dan/atau.
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi menurut Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi.
2. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda..
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mematuhi ketentuan :

a. Rambu perintah atau rambu larangan.
b. Marka jalan.
c. Alat pemberi isyarat.
d. Gerakan lalu lintas.
e. Berhenti dan parkir.
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan/ atau.
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan :

a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.
b. Surat izin mengemudi.
c. Bukti lulis uji berkala, dan / atau
d. Tanda bukti lain yang sah.
e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau yang lebih dijalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berada 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dijalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenkan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar Indonesia.
g. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar Indonesia;.
h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa keret samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.

II.3 Analisa

Polisi kini merupakan fenomena kehidupan yang unik, disatu sisi orang membutuhkan kehadiran seorang penegak hukum. Disisi lain polisi dibenci karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya penghasilan polisi dengan jabatan rendah mengakibatkan munculnya rasa keinginan untuk mencari penghasilan lebih untuk memenuhi kebetuhan hidupnya. Dalam menganalisa masalah, untuk melengkapi data dilakukan penyebaran kuesioner terhadap masyarakat yang berada dikawasan kota Bandung. Berikut ini adalah data terkait mengenai respon masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan polisi dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas.

Tabel II.1 Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	Jawaban	Total
1	Pernah tidaknya melakukan pelanggaran lalu lintas	Ya : 33 Tidak : 17	50

2	Tugas polisi dalam hal menangani pelanggaran lalu lintas	Sangat Baik : 5 Cukup Baik : 31 Kurang Baik : 14	50
3	Tempat penyelesaian pelanggaran lalu lintas	Tempat kejadian : 27 Kantor polisi : 18 Pengadilan : 5	50
4	Citra polisi lalu lintas	Baik : 10 Kurang baik : 32 Buruk : 8	50
5	Perlunya pembenahan dalam pelaksanaan tugas polisi terkait pelanggaran lalu lintas	Ya : 38 Tidak : 12	50

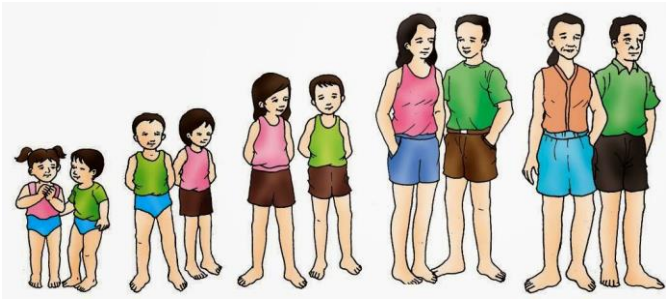
II.4 Tinjauan *Target Audience* (Sasaran Perancangan)

Sasaran untuk perancangan ini sebenarnya tidak spesifik, karena perancangan ini sendiri ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk memudahkan penulis dalam perancangan, yang menjadi sasaran utama dalam perancangan ini dibagi secara geografis, demografi, psikografis, dan behavioral.

a. Geografis

Target dari perancangan ini meliputi kawasan Bandung dan sekitarnya terutama bertempat tinggal di daerah perkotaan.

b. Segi Demografis



Gambar II.8 Ilustrasi Perkembangan Manusia

Sumber : http://suarakomunikasi.com/perspektif/titik-balik-peradaban-indonesia/

- Usia : 16-22 tahun
- Jenis kelamin : Pria dan wanita

- Status ekonomi : Menengah kebawah dan menengah ke atas
- Tingkat pendidikan : Minimal SMP
- Tingkat pekerjaan : Semua profesi pekerjaan

c. Segi Psikologis

Target dari perancangan ini adalah masyarakat yang memiliki rasa sosial dan memiliki rasa ingin tahu tentang permasalahan sosial.

d. Segi Behavior

Target dari perancangan ini adalah pria dan wanita yang aktif masyarakat yang aktif mengikuti masalah sosial di Indonesia, gemar membaca atau browsing, melihat karya-karya fotografi, serta yang sering dan gemar berdiskusi masalah sosial karena memiliki kepedulian rasa sosial yang tinggi tentang bermasyarakat.

II.5 Solusi

Secara teoritis, polisi dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena polisi lahir karena adanya masyarakat yang membutuhkan kehadiran polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat itu sendiri. Menurut Calhoun dan Acocella (1990), pesepsi yang kita kenal secara baik memiliki tiga dimensi yakni ; Pengetahuan : apa yang kita ketahui (atau kita anggap tahu) tentang pribadi lain, wujud lahiria, perilaku, masa lalu, perasaan motif dan sebagainya. Oleh karenanya, masyarakat perlu pendekatan yang bersifat humanis dalam usaha menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama umat manusia. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui perancangan buku foto essai sebagai gambaran kehidupan seorang polisi lalu lintas yang humanis, sekaligus sebagai penegak hukum. Foto essai memiliki prinsip kedalaman objek yang menggambarkan hubungan manusia dengan dunia realistis atau fenomena. Tidak sekedar untuk mendapatkan minat pembaca dan mengajak untuk melihat keseharian polisi lalu lintas, tetapi utamanya mengingatkan bahwa pentingnya rasa menghargai dan menghormati antara sesama umat manusia dimasyarakat.